

## EVALUASI ATAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENUNGGU PASIEN DI PEMERINTAH KOTA TEGAL

Geniska Khiara Syndhi  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
[geniskasyndhi@gmail.com](mailto:geniskasyndhi@gmail.com)

Rido Parulian Panjaitan  
Politeknik Keuangan Negara STAN  
[panjaitan.rido@gmail.com](mailto:panjaitan.rido@gmail.com)

---

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
23 Oktober 2020

Dinyatakan Diterima  
18 Desember 2020

Kata Kunci:  
Keuangan Daerah, APBD, Bantuan Sosial

Klasifikasi JEL  
H72, H75

### ABSTRACT

*This research is conducted to investigate the social assistance provided for patients' assistants in Tegal. This type of social assistance is a new policy in Tegal local government. This study is conducted by mainly collecting data from interviews dan documents. Based on the recipient's accuracy, appropriate measures, accessible requirements, communication, and other related issues. This study focuses its analysis on several aspects as follows: the recipient's accuracy, appropriate measures, accessible requirements, communication, and other related issues. In addition, this study also finds main challenges of implementing this policy through fish-bone analysis. In general, this study finds that the citizens value the assistance which is provided with appropriate measures and help and take them as something that could fulfill the daily necessities well. The requirements are relatively simple to be fulfilled. Information related to the help for assistants are given from the government and other parties outside the government itself. For policy improvement, it is suggested that it should be done by giving an emphasis on communications so that it could be well-understood by the community and the citizens themselves.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal. Jenis bantuan sosial tersebut merupakan sebuah kebijakan baru di lingkungan pemerintah setempat. Pengumpulan informasi pada studi ini dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Studi ini secara khusus menggali dari sisi ketepatan penerima, kelayakan besaran, kemudahan persyaratan, dan pemberian sosialisasi. Selain itu, peneliti juga menemukan permasalahan-permasalahan utama yang dialami yang menjadi tantangan dalam menjalankan kebijakan publik ini yang dipetakan dalam diagram tulang ikan. Secara umum, studi menemukan bahwa masyarakat menilai pihak yang memang berhak atas bantuan dan besaran yang diberikan dapat untuk membantu pemenuhan kebutuhan. Persyaratan yang perlu dipenuhi pun relatif mudah. Pemberian informasi terkait adanya bantuan bagi penunggu telah datang dari pihak pemerintah dan pihak luar lainnya. Untuk perbaikan kebijakan, peneliti menitikberatkan akan pentingnya komunikasi dan sosialisasi hal teknis tentang kebijakan ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari definisi urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan didefinisikan sebagai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD tersebut menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan. Satu kesatuan APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah mencakup semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim: 2002). Di antara klasifikasi belanja daerah, tulisan ini akan membahas mengenai salah satu jenis belanja daerah, yakni belanja bantuan sosial.


Pemberian hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dalam pasal 22 peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Adapun bentuk pemberiannya dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima.

Terkait dengan bantuan sosial, Pemerintah Kota Tegal telah meluncurkan program bantuan sosial penunggu pasien rawat inap di RSUD Kardinah. Bantuan sosial tersebut dilandasi oleh Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien. Hal ini merupakan wujud dari program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tegal dibidang kesehatan, yakni meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan

kesehatan berkualitas, dimana salah satu bentuknya ialah dengan memberikan bantuan kepada penunggu pasien dari keluarga tidak mampu.

Sebagai kilas informasi, Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kota Tegal yang berluas 39,68 km<sup>2</sup> berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah selatan dan timur. Persentase penduduk miskin di kota yang khas dengan bahasa "ngapak" ini memiliki persentase penduduk miskin 7,81 persen (BPS, 2018). Berikut gambar terkait peta wilayah Kota Tegal.

Gambar 1. Peta Wilayah Kota Tegal



Sumber: (Pemerintah Kota Tegal)

Penulis ingin meneliti pelaksanaan bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal karena ini merupakan sebuah kebijakan baru di lingkungan pemerintah setempat yang didukung dengan adanya ketersediaan data. Penulis ingin mengetahui mengenai ketepatan penerima, kelayakan besaran, kemudahan persyaratan, pemberian sosialisasi dan permasalahan terkait proses pelaksanaan. Perlu digarisbawahi bahwa penelitian ini hanya menggambarkan kondisi pelaksanaan di suatu daerah saja, yakni Kota Tegal. Hasil dari penelitian akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul "EVALUASI ATAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENUNGGU PASIEN DI PEMERINTAH KOTA TEGAL".

### 1.2 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan penerima, kelayakan besaran, dan kemudahan persyaratan dalam pemberian bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal. Selain itu, pengambilan data juga untuk mengetahui sejauh mana pemberian sosialisasi terkait bantuan sosial penunggu pasien kepada masyarakat sekaligus melihat potensi sumber penyaluran informasi. Dan yang terakhir, penulis juga mencoba menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan bantuan sosial penunggu pasien yang berlangsung di Kota Tegal.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1 Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD

Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan (Mardiasmo:2002). Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Kaho: 2001). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan yang dimaksud APBD ialah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Dari ketiga struktur APBD tersebut, penulisan ini membahas mengenai salah satu jenis belanja yang terdapat dalam belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ialah belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sementara menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbedaan keduanya turut mempengaruhi posisi belanja bantuan sosial dalam struktur APBD. Belanja bantuan sosial ditempatkan dalam kategori belanja operasi jika menurut PP No. 12 Tahun 2019, sementara apabila masih menggunakan aturan Permendagri No. 21 Tahun 2011 belanja sosial dimasukkan ke dalam kategori belanja tidak langsung.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Tujuan dari keberadaan belanja bantuan sosial adalah untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat apabila daerah sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya pelayanan minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut di atas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pemberian bantuan sosial antara lain selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai tujuan penggunaan.

Selektif diartikan sebagai bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial. Persyaratan penerima bantuan yakni memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. Makna sementara dan tidak terus menerus ialah pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Menurut Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tujuan pemberian bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- Perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- Pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial berupa barang ialah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bantuan sosial berupa uang kepada individu atau keluarga terdiri atas bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu atau keluarga yang bersangkutan. Penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

## 2.2 Bantuan Sosial Penunggu Pasien di Kota Tegal

Bantuan Sosial Penunggu Pasien menjadi salah satu kebijakan di bidang sosial yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Tegal. Kebijakan sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program tunjangan sosial lainnya (Bessant:2006). Kebijakan sosial dapat bertujuan untuk mencegah masalah sosial, mengatasi masalah sosial, dan mewujudkan kesejahteraan (Suharto:2005).

Bantuan Sosial Penunggu Pasien sendiri merupakan bantuan yang ditetapkan oleh Wali Kota Tegal pada 1 November 2019 melalui Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien. Bantuan sosial berupa pemberian uang oleh pemerintah daerah kepada penunggu pasien yang diberikan tidak secara terus menerus dan bersifat selektif. Tujuan bantuan yang disalurkan ialah untuk melindungi warga Kota Tegal dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang

tidak dapat diperkirakan khususnya bagi pasien dari keluarga tidak mampu yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar.

Sasaran penerima bantuan sosial ialah warga Kota Tegal yang menjadi penunggu pasien yang mempunyai keluarga atau pihak lain yang sedang mendapatkan perawatan pada kelas III di RSUD Kardinah dan tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima harus memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana tercantum dalam peraturan, yakni:

- Warga Kota Tegal
- Penunggu mengajukan surat permohonan
- Fotocopy KTP elektronik pasien dan penunggu pasien.
- Fotocopy Kartu Keluarga Penunggu Pasien.
- Surat Eligibilitas Peserta (SEP)/ Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dan/ bukti layanan pasien rawat inap dari RSUD Kardinah.
- Surat Kuasa dari pasien apabila penunggu pasien tidak ada hubungan keluarga dengan pasien (tidak tercantum dalam KK)
- Penerima dana penunggu pasien sesuai dengan yang menandatangani surat permohonan.

Adapun prosedur penerimaan bantuan sosial penunggu pasien meliputi:


1. Pemohon dalam hal ini pasien PBI dirawat di RSUD Kardinah Kelas III mengajukan berkas permohonan disampaikan kepada petugas yang ditunjuk Direktur RSUD Kardinah.
2. Petugas memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas sebagaimana tercantum dalam persyaratan.
3. Dalam hal berkas belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan hal-hal yang perlu dilengkapi.
4. Dalam hal berkas permohonan dinyatakan telah lengkap, petugas meneruskannya kepada pejabat penatausahaan keuangan dari Dinas Sosial selaku verifikator yang ditunjuk. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara
5. Penerima akan dihubungi oleh petugas dari Dinas Sosial ketika dana sudah cair dan dapat mengambilnya di RSUD Kardinah dengan menemui petugas dari Dinas Sosial.

Pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian Bantuan Sosial Penunggu Pasien terdiri atas PPKD selaku pemberi uang bantuan sosial yang telah dianggarkan dalam APBD, Dinas Sosial selaku SKPD yang ditunjuk untuk mengelola bantuan sosial tersebut, dan RSUD Kardinah selaku rumah sakit yang dijadikan sebagai tempat pengajuan persyaratan.

Dinas Sosial memiliki peran cukup dominan antara lain mengajukan dana kepada PPKD dengan mekanisme Tambah Uang (TU), melakukan verifikasi berkas tahap II dengan diwakili oleh petugas yang ditunjuk dari Dinas Sosial, menghubungi penerima serta menyerahkan bantuan bertempat di RSUD Kardinah, serta menyiapkan SPJ atas bantuan yang disalurkan.

Perihal pemilihan RSUD Kardinah sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial dilatarbelakangi karena rumah sakit tersebut merupakan satu-satunya rumah sakit milik daerah. Rumah sakit yang bersangkutan merupakan rumah sakit dengan akreditasi paripurna berdasarkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 Tahun 2018 dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) 1.012 orang. Dengan pertimbangan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan, terutama pada masa-masa awal pemberlakuan pemberian bantuan sosial penunggu pasien, maka dipilihlah rumah sakit milik daerah setempat, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kardinah periode 2019-2024, bantuan sosial penunggu pasien menjadi salah satu bagian isu strategis sebagai telaah program wali kota dan wakil wali kota Tegal.

Peran masing-masing pihak dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini:



(Sumber: Diolah dari Peraturan Wali Kota Tegal No. 39 Tahun 2019)

Penyaluran bantuan sosial penunggu pasien berdasarkan atas permintaan tertulis oleh pemohon yang bersangkutan dan diberikan secara tunai dengan bukti penerimaan berupa kwitansi. Penerima diberikan bantuan sebesar Rp50.000,00 per hari dengan perhitungan paling banyak empat hari perawatan. Bantuan diberikan maksimal dua kali dalam satu tahun. Untuk itu terdapat formulir yang memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menjalani rawat inap ke-1 atau ke-2 dalam tahun anggaran berjalan. Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah rata-rata pasien rawat inap warga kelas III

RSUD Kardinah selama dua tahun terakhir sebelum tahun anggaran pengusulan berjalan.

Tabel berikut menggambarkan besaran tiap bulan bantuan sosial yang diberikan (bersumber dari laporan SPJ bulanan Dinas Sosial) mulai dari awal diberlakukan kebijakan, yakni bulan November 2019 hingga bulan April 2020.

**Tabel 1. Data Besaran Total Bantuan Sosial Penunggu Pasien**

Bulan	Total Bantuan
November 2019	Rp5.000.000
Desember 2019	Rp5.750.000
Januari 2020	Rp4.950.000
Februari 2020	Rp7.000.000
Maret 2020	Rp4.400.000
April 2020	Rp1.000.000

Sumber: (Dinas Sosial Kota Tegal, 2020)

Tabel selanjutnya menunjukkan jumlah penerima bantuan sosial penunggu pasien tiap bulan berdasarkan besaran yang diterima. Besaran dihitung dengan mengalikan jumlah hari pasien di rawat (maksimal empat hari) dengan Rp50.000,00.

**Tabel 2. Data Jumlah Penerima Bantuan Sosial Penunggu Pasien**

Besaran Bantuan	Jumlah per bulan					
	Nov' 19	Des' 19	Jan' 20	Feb' 20	Mar' 20	Apr' 20
Rp50.000	0	0	0	0	0	0
Rp100.000	7	0	1	0	0	0
Rp150.000	2	1	3	4	0	0
Rp200.000	20	28	22	32	22	5

Sumber: (Dinas Sosial Kota Tegal, 2020)

Menurut Pasal 12 Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien, pengajuan bantuan sosial penunggu pasien dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU). Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada PPKD dengan dilengkapi persyaratan yang terdiri atas surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan pengajuan bantuan sosial, surat rekomendasi pengajuan Tambah Uang (TU), dan surat keterangan penggunaan Tambah Uang (TU). Pemberian bantuan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran yang berkenaan. Rekapitulasi pemberian bantuan memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial penunggu pasien.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi studi pustaka diperlukan dalam penelitian ini untuk mencari teori dan data yang berkaitan tentang bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal. Penulis memanfaatkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Wali Kota Tegal nomor 39 tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien. Sumber penulisan juga meliputi dokumen yang memuat besaran anggaran, standar operasional, alur pelaksanaan, dan data penerima bantuan sosial. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan informasi terkait bantuan sosial penunggu pasien yang diterapkan di Kota Tegal. Adapun informan yang dilibatkan meliputi perwakilan dari Dinas Sosial Kota Tegal untuk mengetahui latar belakang munculnya kebijakan tersebut dan perwakilan dari RSUD Kardinah selaku rumah sakit yang ditunjuk untuk mengetahui peran, hambatan, serta praktik pelaksanaan penyaluran dana. Wawancara juga dilakukan kepada penunggu pasien untuk mengetahui persepsi pelaksanaan bantuan sosial yang mereka dapatkan.


### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Ketepatan Penerima, Kelayakan Besaran, dan Kemudahan Persyaratan

Dengan menggunakan informasi dari hasil wawancara kepada penerima bantuan sosial penunggu pasien, dapat dipetik jawaban atas ketepatan penerima, kelayakan besaran, dan kemudahan persyaratan. Informasi yang didapat diolah menggunakan skala likert. Penggunaan skala Likert menurut Sugiyono (2013:132) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun jumlah narasumber yang berpartisipasi ialah delapan orang dari berbagai kalangan.

Tanggapan penerima bantuan sosial penunggu pasien tercantum dalam beberapa diagram lingkaran berikut.

**Gambar 3. Ketepatan Penerima Bantuan Sosial Penunggu Pasien**




Untuk ketepatan penerima, 75% responden menyatakan bahwa penerima yang berhak atas bantuan ialah tepat, 25% responden menyatakan sangat tepat, 0% cukup tepat, 0% tidak tepat, dan 0% sangat tidak tepat.

Hasil di atas dilengkapi dengan alasan yang disampaikan oleh para penerima dan perwakilan dari Pihak Dinas Sosial. Alasan bahwa penerima yang ditetapkan berhak atas bantuan sosial penunggu pasien ialah dengan mempertimbangkan kedudukan penerima yang dibantu yang merupakan masyarakat tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya pasien sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah. Dengan adanya bantuan tersebut penunggu juga menjadi diperhatikan kondisinya.

Selanjutnya, untuk kelayakan besaran bantuan sosial penunggu pasien, responden menjawab sebagaimana hasil yang tercermin dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 2. Kelayakan Besaran Bantuan Sosial Penunggu Pasien**




Besaran yang diberikan berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 per hari dengan maksimal penghitungan 4 hari masa rawat inap, direspon 75% responden sebagai besaran yang layak, 25% responden menyatakan sangat layak, sementara untuk kurang layak, tidak layak, dan sangat tidak layak masing-masing adalah 0%.

Terkait besaran yang ditetapkan, yakni Rp50.000 per hari dengan batas maksimal empat hari, dari sisi penerima menyatakan bahwa besaran yang diberikan tidak jauh berbeda dengan upah harian yang biasa diterima, sebab selama menjadi penunggu membuatnya tidak memungkinkan untuk bekerja. Besaran tersebut juga dapat membantu membiayai kebutuhan pasca menunggu. Umumnya, sepuluh dari rumah sakit pasien tetap memerlukan perawatan pemulihan di rumah yang masih merepotkan keluarga bersangkutan sehingga masih terhalang untuk bekerja. Bantuan yang diberikan tersebut dapat menjadi penolong pada saat kondisi demikian. Dari sisi perwakilan Dinas Sosial mengungkapkan bahwa dana

yang diberikan harapannya dapat membantu keluarga pasien, meskipun mungkin beberapa diantara penerima merasa besaran yang diterima tidak sama dengan upah jika tetap bekerja.

Gambar berikutnya menunjukkan bahwa persyaratan yang diajukan direspon 75% responden dengan menyatakan persyaratan pengajuan tergolong mudah, 12% menyatakan sangat mudah, 13% menyatakan cukup mudah, sementara untuk kategori tidak mudah dan sangat tidak mudah masing-masing 0% atau tidak ada yang menyatakan dengan menggunakan dua kategori tersebut.

**Gambar 3. Kemudahan Persyaratan Bantuan Sosial Penunggu Pasien**



Seperti yang telah tercantum di bagian sebelumnya, untuk mendapatkan bantuan penerima harus mengisi formulir pengajuan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, penerima yang diwawancarai mengungkapkan bahwa persyaratan yang dibutuhkan dirasa tidak menyulitkan. Alasannya adalah ketika mengurus berkas pengajuan, calon penerima tidak harus sampai bolak-balik untuk melengkapinya. Keterangan yang didapatkan dari Dinas Sosial ialah syarat-syarat yang disertakan dalam formulir pengajuan sebenarnya sama dengan syarat ketika mendaftarkan pasien untuk di rawat di rumah sakit. Perbedaan muncul ketika penunggu tidak termasuk dalam satu Kartu Keluarga sehingga perlu menyertakan surat kuasa sebagai persyaratan tambahan.

#### 4.2 Sosialisasi Bantuan Sosial Penunggu Pasien di Kota Tegal


Berdasarkan hasil kuisioner yang dijawab oleh penerima bantuan, tiga dari delapan sampel penerima menyatakan telah mengetahui bantuan tersebut sebelum menjadi penunggu pasien, sementara sisanya baru mengetahui ketika menunggu pasien di rumah sakit.

Adapun sumber pemberian informasi berasal dari berbagai pihak. Total terdapat empat penerima yang mengetahui dari petugas rumah sakit bahwa penunggu pasien BPJS-PBI kini mendapatkan bantuan. Untuk empat penerima lainnya, mereka mengaku

mengetahui informasi bantuan tersebut dari tetangga (dua orang), ibu-ibu PKK (satu orang), dan teman sekamar (satu orang).

Berikut diagram yang menggambarkan kapan dan darimana narasumber memperoleh informasi terkait keberadaan bantuan sosial penunggu pasien.

**Gambar 4. Sosialisasi Bantuan Sosial Penunggu Pasien**



Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa pemberian informasi terkait bantuan sosial penunggu pasien tidak hanya terbatas melalui pihak-pihak yang berwenang seperti Dinas Sosial maupun RSUD Kardinah. Adanya separuh sampel yang mengetahui informasi dari pihak lain menerangkan bahwa lingkungan tetangga termasuk perkumpulan PKK serta interaksi sesama penunggu saat di ruang perawatan, ternyata memberikan peran yang cukup setara dengan pemberian informasi melalui petugas dari rumah sakit.

Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk memperbesar ruang lingkup sosialisasi dengan turut mengajak pihak lain seperti contoh yang berperan di atas. Sementara sejauh ini berdasarkan informasi yang didapatkan, upaya sosialisasi terkait bantuan sosial penunggu pasien telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan RSUD Kardinah dengan menempatkan stand banner di ruang kelas tiga dan loket pendaftaran pengobatan.


#### 4.3 Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Penunggu Pasien di Kota Tegal

Permasalahan yang timbul terdiri atas permasalahan terkait data penerima, komunikasi,

SDM, pencairan uang, dan ketentuan bantuan sosial. Permasalahan tercantum dalam gambar di bawah ini:

Hasil wawancara menunjukkan baik dari penerima bantuan maupun pihak Dinas Sosial memiliki keluhan masing-masing dalam berkomunikasi. Masalah terkait komunikasi yang dialami Dinas Sosial ialah sulitnya menghubungi penunggu pasien.

Gambar 5. Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Penunggu Pasien



**a. Permasalahan Data Penerima**

Permasalahan terkait data penerima bantuan sosial ialah adanya kesalahan penunggu pasien selaku penerima dalam mengisi formulir pengajuan. Hal ini mengakibatkan proses entry data ke dalam komputer menjadi rancu. Ketika terdapat kesalahan pengisian formulir, petugas akan menginformasikan kepada penerima. Namun, tak jarang beberapa diantara mereka tidak mengikuti arahan yang disampaikan oleh petugas.

Selain itu, permasalahan dapat muncul saat data penerima yang berulang tidak diperhatikan secara hati-hati. Data yang berulang tersebut mengindikasikan bahwa seorang penerima telah tercatat mendapatkan bantuan sebanyak dua kali dalam tahun yang berkenaan. Hal ini perlu diperhatikan karena aturan pemberian bantuan ialah maksimal hanya dua kali dalam setahun. Untuk itu, jangan sampai terjadi pemberian bantuan yang ke-3, ke-4, dan seterusnya.

**b. Permasalahan Komunikasi**

Komunikasi menjadi salah satu hal yang berperan penting dalam penyaluran bantuan sosial penunggu pasien. Ketika bantuan telah cair dari pihak Dinas Sosial akan menghubungi penerima dan memintanya untuk mengambil bantuan sesuai dengan besaran yang berhak diterima. Uang tersebut nantinya diambil dengan menemui pegawai dari Dinas Sosial di RSUD Kardinah.

Beberapa diantara penerima bantuan tidak langsung mengambil uang yang sudah dicairkan dengan menemui pegawai dinas sosial di RSUD Kardinah. Namun, selang beberapa waktu penerima tersebut justru menanyakan haknya dengan mendatangi Dinas Sosial. Komunikasi yang kurang lancar dirasakan oleh penerima. Seusai melengkapi berkas, penerima hanya bisa menunggu kabar dari Dinas Sosial untuk mengetahui kapan waktu pencairan bantuan. Selama masa penantian tersebut, penerima merasa digantungkan. Beberapa dari mereka beinisiatif menanyakan waktu pengambilan bantuan, namun sebagian mengaku hanya bisa menunggu.

Menurut keterangan dari Dinas Sosial, sebenarnya pemberian bantuan kepada masyarakat diupayakan agar cepat diterima. Timbulnya waktu yang membuat penerima harus menunggu disebabkan karena berkas yang ada masih terdapat kesalahan. Bukan hanya itu saja, persyaratan yang belum lengkap juga membuat waktu pencairan harus disesuaikan hingga semua syarat sudah terpenuhi.

Di sisi lain penulis melihat bahwa adanya rentang waktu pemberian bantuan kepada penerima juga disebabkan karena rangkaian prosedur yang harus dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi. Mengacu pada Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien, berkas yang telah diserahkan oleh penerima kepada petugas di RSUD Kardinah harus dilakukan verifikasi I yakni berkas tersebut diperiksa



dan diteliti baik kelengkapan maupun kesesuaiannya. Setelah lengkap maka berkas tersebut diteruskan kepada verifikator dari Dinas Sosial dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Rangkaian ini untuk memastikan bahwa penerima yang mengajukan tidak boleh salah sasaran. Prosedur yang demikian perlu dikomunikasikan pula dengan masyarakat agar memahami bahwa ada hal-hal yang harus petugas kerjakan setelah mereka mengajukan berkas dan proses tersebut tentu memerlukan waktu.

#### **c. Permasalahan Sumber Daya Manusia**

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu alasan penyelenggaraan bantuan sosial baru diselenggarakan di salah satu rumah sakit saja. Hal yang melatarbelakangi ialah sulitnya perekrutan pegawai non PNS. Selain itu, didorong dengan adanya pembatasan Sumber Daya Manusia atau pegawai.

Perlu diketahui, untuk mempermudah hubungan antara pihak-pihak yang terlibat yakni antara Dinas Sosial dengan rumah sakit dan penerima, terdapat seorang pegawai dari Dinas Sosial yang ditempatkan untuk berjaga di rumah sakit. Pegawai tersebut berkewajiban untuk mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas penerima sekaligus membawa berkas tersebut ke kantor Dinas Sosial sebagai bahan SPJ. Tugas yang lain ialah pegawai yang bersangkutan diminta untuk memberikan secara langsung uang yang sudah cair kepada penerima. Dalam praktiknya, pegawai yang ditugaskan harus bolak-balik dari kantor Dinas Sosial menuju ke rumah sakit untuk berjaga dalam beberapa jam saja, hingga setelah itu kembali lagi ke kantor Dinas Sosial.

#### **d. Permasalahan pencairan uang**

Kendala yang terjadi pada proses pencairan uang antara lain adanya selang waktu untuk pengajuan dari bakeuda ke Dinas Sosial pada saat pergantian bulan. Selang waktu tersebut dapat terjadi satu minggu atau lebih. Selain itu, sempat terjadi kurang bayar kepada penerima bantuan pada saat awal-awal pelaksanaan, yakni sekitar November 2019. Kekurangan pembayaran dialami oleh salah satu penerima yang telah diwawancarai. Ketika meminta sisa uang yang belum dibayarkan, penerima tersebut diminta untuk mengulang persyaratan dari awal. Akhirnya, penerima mendapatkan seluruh haknya setelah syarat yang diperlukan terpenuhi.

#### **e. Permasalahan pemahaman ketentuan bantuan sosial**

Pihak yang berhak menerima bantuan sosial penunggu pasien ialah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai penerima sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien. Perlu digarisbawahi bahwa bantuan ini ditujukan hanya untuk warga dengan KTP Kota Tegal dan berstatus sebagai peserta BPJS Kelas III PBI. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami syarat-syarat tersebut. Beberapa masyarakat yang

berasal dari luar daerah Kota Tegal turut menanyakan hak mereka atas bantuan tersebut. Perilaku yang sama dilakukan pula oleh pasien yang berstatus kelas III namun non PBI.

Kurangnya pemahaman terkait ketentuan bantuan sosial penunggu pasien juga dialami dari sisi penerima. Ketentuan yang belum dipahami ialah terkait perhitungan besaran bantuan yang berhak diterima. Berdasarkan dari hasil wawancara, terdapat penerima yang baru mengetahui jumlah bantuan ketika sudah diberikan oleh Dinas Sosial. Penerima tersebut tidak mengetahui bahwa besaran yang didapatkan berasal dari hasil perhitungan rentang waktu rawat inap dengan batas empat hari, kemudian dikalikan dengan besaran Rp50.000,00 per harinya.

#### **f. Permasalahan yang muncul akibat dampak dari pandemic covid-19**

Terjadinya pandemi *covid-19* yang melanda di beberapa daerah termasuk wilayah Kota Tegal turut menimbulkan pengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi penunggu pasien. Adanya aturan mengenai pembatasan kunjungan oleh rumah sakit berdampak pada perubahan prosedur pencairan bantuan. Semula, bantuan diambil dengan bertempat di rumah sakit. Akibat *covid-19* penerima beralih mengambil bantuan di kantor Dinas Sosial Kota Tegal.

Dampak lain ialah penurunan pengajuan yang dapat dilihat dari Tabel 1 besaran total bantuan sosial penunggu pasien dan Tabel 2 data jumlah penerima bantuan sosial penunggu pasien, terlihat bahwa ada penurunan jumlah bantuan yang dicairkan selama bulan pandemi mulai berlangsung, yakni bulan Maret dan April tahun 2020. Pencairan bulan Maret turun dari sebesar Rp7.000.000 pada bulan Februari menjadi Rp4.400.000. Sementara, pencairan bulan April hanya sebesar Rp1.000.000. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah permohonan pengajuan dari masyarakat. Pada bulan Februari penerima yang tercatat ada 36 orang. Jumlah pengajuan mulai menurun pada bulan Maret, yakni tercatat ada 22 penerima. Jumlah pengajuan semakin menurun Pada bulan April, yakni hanya ada 5 penerima.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Melalui penulisan ini kesimpulan yang diperoleh diantaranya untuk ketepatan penerima, 75% responden menyatakan bahwa penerima yang berhak atas bantuan ialah tepat, sementara 25% responden menyatakan sangat tepat. Alasan mengenai ketepatan penerima diantaranya adalah penerima yang berhak mendapatkan bantuan merupakan keluarga penunggu pasien BPJS PBI yang memang berasal dari masyarakat kurang mampu dan keberadaan penunggu juga dirasa perlu diperhatikan. Untuk besaran yang ditetapkan direspon 75% responden sebagai besaran yang layak,

25% responden menyatakan sangat layak. Untuk kelayakan besaran, penerima menilai bahwa besaran yang diberikan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan mengingat terjadi ketidakstabilan ekonomi ketika menunggu pasien selama dirawat. Menyambung pernyataan tersebut, Dinas Sosial menyampaikan bahwa besaran bantuan memang diharapkan dapat menutup penghasilan selama tidak bekerja secara maksimal ketika menunggu pasien, meskipun mungkin beberapa merasa jika bekerja secara penuh upah yang didapat bisa lebih dari itu.

Terkait persyaratan yang harus terpenuhi, 75% responden dengan menyatakan persyaratan pengajuan tergolong mudah, 12% menyatakan sangat mudah, 13% menyatakan cukup mudah. Persyaratan pengajuan dinilai mudah karena mayoritas responden mengatakan mereka tidak perlu bolak-balik dalam memenuhi persyaratan, selain itu perwakilan Dinas Sosial mengutarakan bahwa sebenarnya syarat yang perlu diajukan oleh penerima hampir sama dengan syarat ketika pasien masuk untuk dirawat di rumah sakit, kecuali bila kondisi penerima mengharuskan untuk menyertakan surat kuasa.

Melalui penggalan informasi dengan penerima bantuan terungkap bahwa pemberian informasi bantuan sosial didapat melalui berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain di luar RSUD Kardinah maupun Dinas Sosial memiliki potensi yang cukup dalam menyerukan sosialisasi bantuan.

Adapun permasalahan mengenai penyaluran bantuan sosial penunggu pasien antara lain terkait data penerima, komunikasi, SDM, pencairan uang, dan pemahaman akan ketentuan bantuan sosial, dan adanya pandemi covid-19.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait implementasi pemberian bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal tercantum dalam poin-poin di bawah ini. Saran tersebut didapatkan berdasarkan masukan dari pihak-pihak yang diwawancara maupun berasal dari penulis sendiri.

- Memberikan kepastian yang lebih akurat terkait waktu pencairan dana dengan meningkatkan komunikasi antara Dinas Sosial dan Penerima Bantuan atau dengan menetapkan patokan waktu selama beberapa hari setelah pengumpulan persyaratan hingga penerima sudah dapat melakukan pengambilan uang.
- Meningkatkan upaya sosialisasi terkait ketentuan kebijakan bantuan sosial penunggu pasien agar lebih dipahami oleh masyarakat dengan tidak hanya melibatkan Dinas Sosial dan RSUD Kardinah, namun juga pihak lain di lingkungan masyarakat yang berdasarkan hasil wawancara ternyata memiliki potensi yang baik untuk dijadikan perantara dalam sosialisasi. Hal-hal yang perlu disosialisasikan dapat meliputi

persyaratan yang diperlukan untuk menjadi penerima, perhitungan besaran yang berhak diterima, serta panduan pengisian formulir pengajuan.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Selain itu, adanya pandemi *covid-19* membuat keterbatasan dalam mencari data yang lebih dari apa yang sudah dituangkan, termasuk pengujian sampel kepada penerima. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan masih sedikit (8 orang penerima), mengingat adanya kebijakan PSBB di daerah penelitian, yakni Kota Tegal. Tentu akan lebih akurat kedepannya jika menggunakan sampel yang lebih banyak lagi sehingga informasi yang didapatkan pun lebih bervariasi lagi.

## 7. PENGHARGAAN

### (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berupa sumbang saran dan kontribusi lainnya, khususnya kepada dosen pembimbing dan para narasumber yang sudah berkenan memberikan tanggapan.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Bessant, Judith, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith. 2006. *Talking Policy: How Social Policy in Made Crows Nest*. Allen and Unwin.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiaji, Weksi. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan Desember 2013.2(2):127-133*.
- Gemiharto, Ilham dan Evi Rosfiantika. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017*.
- Haris, Syamsuddin. 2005. Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Iqbal, Hasbi. 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus. Tesis. Magister Ilmu Administrasi. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro Semarang.

- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudjarat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Surabaya: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PT Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang *pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011 tentang *Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Wali kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal*.
- Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang *Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien*.
- Prof. Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Putra, Agung Aldino. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama)*. Katalogis, Volume 6 Nomor 8 Agustus 2018 hlm 1 – 8 ISSN: 2302 -2019.
- Rochmatullah, Mahameru Rosy dan Agung Nur Probahudono. 2014. *Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XV II Universitas Mataram Lombok Indonesia Volume: XVII.
- Sianturi, Holmes. 2017. *Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara*. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1/No. 1/Maret 2017.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.